



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DBH
BERDASARKAN REALISASI T-1
TERHADAP APBN**

JAKARTA, 30 JUNI 2022



Pasal 106

Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri atas **Dana Bagi Hasil (DBH)**, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Pasal 107

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
- 2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
- 3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
- 4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.



Pasal 108

- 1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan **setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN.**
- 2) Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 110

Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 111

- 1) DBH terdiri atas: a. DBH pajak; dan b. **DBH sumber daya alam**
- 3) **DBH sumber daya alam** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kehutanan; b. mineral dan batu bara; c. minyak bumi dan gas bumi; d. panas bumi; dan e. perikanan.



PERHITUNGAN PAGU DBH

	Sebelum UU 1/2022	Setelah UU 1/2022
Dasar Perhitungan Pagu DBH	Menggunakan asumsi makro dan target PNBП Tahun Berjalan (Tahun T).	Menggunakan realisasi PNBП Tahun Sebelumnya (Tahun T-1).
Waktu Penyelesaian	Menunggu hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk asumsi makro dan angka target PNBП periode tahun berjalan.	Menunggu angka realisasi PNBП Tahun Sebelumnya.



PERMASALAHAN PERHITUNGAN DBH BERDASARKAN UU 1/2022

1. Dasar perhitungan DBH tidak dihitung sesuai UU APBN terutama terkait asumsi makro dan target PNBPN.
2. Perhitungan DBH didasarkan pada nilai realisasi T-1 yang belum seluruhnya didapatkan (Tahun Anggaran belum berakhir).
3. Potensi tingginya Kurang Salur DBH pada tahun 2022 dan 2023 seiring kenaikan PNBPN yang disebabkan kenaikan harga komoditas (*windfall*).



TERIMA KASIH

